



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 500.13/Kep.475 -Disbudpar/2024
LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA
PEMERINTAH DESA UNTUK KEGIATAN PENGEMBANGAN
DESA WISATA TAHUN 2024

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 49 Tahun 2024 tentang Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa, Bantuan Keuangan Khusus digunakan untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa yang meliputi salah satunya adalah Pengelolaan Wisata Skala Desa/Pembangunan/Pengembangan Destinasi Wisata Lokal Berbasis Desa serta ditetapkan Alokasi Penggunaan, Penerimaan dan Besaran Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa dengan Keputusan Bupati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerimaan Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Pengembangan Desa Wisata Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
 9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan

Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Desa Wisata (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Seri E.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 57);
14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 152 Tahun 2022 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 152);
15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 21);
16. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 49 Tahun 2024 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 49).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penerima Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Kegiatan Pengembangan Desa Wisata Tahun 2024 dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 27 September 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan:

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala DPMD Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Desa Penerima Bantuan.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR 500.13/Kep. 475 -Disbudpar/2024

TANGGAL : 27 September 2024

TENTANG : PENETAPAN PENERIMA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH UNTUK KEGIATAN PENGEMBANGAN DESA WISATA TAHUN 2024

DAFTAR PENERIMA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK KEGIATAN PENGEMBANGAN DESA WISATA TAHUN 2024

NO.	KEGIATAN PENGEMBANGAN DESA WISATA	DESA	KECAMATAN	ANGGARAN (Rp)	KET
1.	PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA LOKAL BERBASIS DESA	SINARANCANG	MUNDU	93.250.000,-	
2.	PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA LOKAL BERBASIS DESA	KALIDERES	KALIWEDI	100.000.000,-	
3.	PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA LOKAL BERBASIS DESA	ASTANA	GUNUNGJATI	100.000.000,-	
4.	PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA LOKAL BERBASIS DESA	CIAWIGAJAH	BEBER	100.000.000,-	
5.	PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA LOKAL BERBASIS DESA	TONJONG	PASALEMAN	150.000.000,-	
6.	PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA LOKAL BERBASIS DESA	MATANGAJI	SUMBER	200.000.000,-	
7.	PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA LOKAL BERBASIS DESA	SURANENGGALA KIDUL	SURANENGGALA	200.000.000,-	
8.	PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA LOKAL BERBASIS DESA	SEDONG LOR	SEDONG	200.000.000,-	
9.	PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA LOKAL BERBASIS DESA	MUNDU PESISIR	MUNDU	200.000.000,-	
JUMLAH				1.343.250.000,-	

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan Sunan Drajat No. 9 Telp. (0231) 321208 Fax. (0231) 321208

S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Pj. Bupati Cirebon
Dari : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Cirebon
Nomor : 50017/ 072-DIP.
Tanggal : 4 September 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Penerima Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Pengembangan Desa Wisata Tahun 2024.**

Dipermaklumkan dengan hormat, berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Cirebon dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 49 Tahun 2024 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa, bahwa dalam rangka mengoptimalkan dan mengembangkan potensi Destinasi Wisata Lokal Berbasis Desa di Kabupaten Cirebon diperlukan penetapan penerimaan bantuan keuangan khusus dalam mengembangkan Desa Wisata Tahun 2024.

Proses pelaksanaan Penerimaan Bantuan Keuangan Khusus untuk Pengembangan Desa Wisata sesuai ketentuan pasal 9 ayat (1) pada Peraturan Bupati Cirebon Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penetapan Penerimaan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Bapak Pj. Bupati berkenan kiranya dapat menandatangani Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Penerimaan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Pengembangan Desa Wisata dengan draft Keputusan terlampir.

Demikian, selanjutnya mohon arahan lebih lanjut, atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN CIREBON

Drs. ABRAHAM MOHAMAD, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19651009 198602 1 007